

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 101023017943800000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BIOPOR SINERGY NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010230179438

3. Alamat Kantor : Jalan Yos Sudarso Nomor 77, Dusun Kampung Baru, Desa/Kelurahan

Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Kode Pos: 68486

4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer

Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha : Jalan Yos Sudarso No. 77, Dusun Kampung Baru. Desa/Kelurahan Jajag,

Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Kode Pos: 68411

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan umum:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
- c. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
- d. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
- e. Memiliki bukti pembayaran PNBP
- f. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
- g. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
- Persyaratan khusus:
  - a. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahay-akan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
  - b. Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membaha-yakan pengguna dan mengkonta-minasi lingkungan (keanekara-gaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Juli 2024

a.n. Menteri Pertanian Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Oktober 2024


Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

## LAMPIRAN PB-UMKU: 10102301794380000001

#### PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH):

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung) Nomor Sertifikat (L-0060/02/2024) tanggal (08 Maret 2024) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dengan nama dagang (D'PANEN) terdaftar Nomor (02.02.2024.319), dengan data baru sebagai berikut :

II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk D'PANEN, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 03 Juni 2024

a. Nama Dagang : D'PANEN

b. Nama Produsen : PT. BIOPOR SINERGY NUSANTARA

c. Nomor Pendaftaran
d. Jenis Pupuk
e Bentuk Formula
c. 02.02.2024.319
d. Pupuk Organik
e Cair (Liquid)

f Warna : COKLAT KEHITAMAN

g. Ukuran Kemasan : 10, 100, 200, 500,1000, 5.000 ml,

h. Bahan Kemasan : PLASTIK,

i. Kandungan Hara :

C-organik : 10,62 %

N-organik : 0,51 %

 $N + P_2O_5 + K_2O$  : 5,88 %

Fe-total : 779,39 ppm

Mn : 52,75 ppm

Cu : 26,77 ppm

Zn : 51,67 ppm

B : 32,71 ppm

Mo : 4,40 ppm

pH : 4,48

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

